



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN TENAGA
KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai manajemen Tenaga Kontrak, maka perlu dilakukan perubahan demi mewujudkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pemerintahan dan untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian terkait dengan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2018 tentang Manajemen Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG MANAJEMEN TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 69 Tahun 2018 tentang Manajemen Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 69) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka 12 Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tenaga Kontrak dilarang:

1. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Pemerintah, Aparatur Sipil Negara, Tenaga Kontrak atau tenaga lainnya;
2. apabila mencalonkan diri menjadi peserta pemilu baik Legislatif, Bupati, Gubernur dan lainnya dianggap mengundurkan diri dari Tenaga Kontrak;
3. menyalahgunakan wewenangnya;
4. menjadi Tenaga Kontrak di tempat lainnya;
5. menyalahgunakan barang-barang, uang dan surat-surat berharga milik negara atau Pemerintah Daerah secara tidak sah;

6. memiliki, menjual, menggandakan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang dokumen atau surat-surat berharga milik Negara atau Pemerintah Daerah;
7. melakukan kegiatan bersama atasan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara atau Pemerintah Daerah;
8. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas atau pekerjaan Tenaga Kontrak yang bersangkutan;
9. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan Pemerintah Daerah atau Tenaga Kontrak kecuali kepentingan dinas;
10. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
11. menghalangi jalannya tugas kedinasan;
12.
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Tenaga Kontrak;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan Tenaga Kontrak lain;
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e. mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Tenaga Kontrak atau PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
 - f. memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. mengunggah, menanggapi (seperli *like*, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto calon peserta pemilu maupun keterkaitan lain dengan calon-calon tersebut melalui media *online* dan/ atau media sosial lainnya; dan/ atau
 - h. memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon peserta pemilu.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Batas usia tertinggi Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d adalah 56 (lima puluh enam) tahun, kecuali dokter, dokter spesialis dan tenaga ahli yang diangkat langsung oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan pengundangannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 11 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004